



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI**

Komplek Perkantoran Pemkab Banyuasin, Mulya Agung, Banyuasin 30911
Website : www.pn-pangkalanbalai.go.id, Telpon / Fax : (0711) 5723 669

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI (SURAT TERCATAT)
KEPADA PARA TERGUGAT
Perkara Perdata Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Pkb**

Pada hari **KAMIS**, tanggal **11 SEPTEMBER 2025**, Saya **MARDHIYAN SAPUTRA, A. Md.**, Selaku Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata **Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Pkb** tanggal **21 Januari 2025**, telah memberitahukan kepada :

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Nama : **ELISE THAJEB**
Alamat : Desa Gasing RT. 01 RW. 01 Kecamatan Talang Kelapa Banyuasin Sumatera Selatan,
Gasing, Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan
Sebagai : **TERGUGAT VI**

Nama : **VELICIA AURELYA CHANDRA**
Alamat : Desa Gasing RT. 01 RW. 01 Kecamatan Talang Kelapa Banyuasin Sumatera Selatan,
Gasing, Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan
Sebagai : **TERGUGAT VII**

Nama : **CINDY THAJEB**
Alamat : Desa Gasing RT. 01 RW. 01 Kecamatan Talang Kelapa Banyuasin Sumatera Selatan,
Gasing, Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan
Sebagai : **TERGUGAT VIII**

Tentang Isi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai **Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Pkb** pada hari **Kamis** Tanggal **28 Agustus 2025**, yang Amarnya :

M E G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XIV dan Turut Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Batal Demi Hukum terhadap Akta Jual Beli, sebagai berikut :
 - 1) Akta Jual Beli **Nomor : 89 Tahun 2012** antara Cia Seng selaku pembeli dengan Nanang selaku penjual berdasarkan Sertipikat Hak Milik **Nomor : 063** atas nama pemilik awal Nanang ;
 - 2) Akta Jual Beli **Nomor : 85 Tahun 2012** antara Lika selaku penjual dengan Siew Lie Lie selaku pembeli berdasarkan Sertipikat Hak Milik **Nomor : 064** atas nama pemilik awal Lika ;
 - 3) Akta Jual Beli **Nomor : 84 Tahun 2012** antara Seli selaku penjual dengan Siew Lie Lie selaku pembeli berdasarkan Sertipikat Hak Milik **Nomor : 065** atas nama pemilik awal Seli ;
 - 4) Akta Jual Beli **Nomor : 395 Tahun 2012** antara Juli selaku penjual dengan Thomas Thajeb selaku pembeli berdasarkan Sertipikat Hak Milik **Nomor : 068** atas nama pemilik awal Juli ;
 - 5) Akta Jual Beli **Nomor : 95 Tahun 2012** antara Meran selaku penjual dengan Velicia Aurelya Chandra selaku pembeli berdasarkan Sertipikat Hak Milik **Nomor : 070** atas nama pemilik awal Meran ;

- 6) Akta Jual Beli **Nomor : 83 Tahun 2012** antara Simas selaku penjual dengan Siew Lie Lie selaku pembeli berdasarkan Sertipikat Hak Milik **Nomor : 071** atas nama pemilik awal Siwas ;
 - 7) Akta Jual Beli **Nomor : 114 Tahun 2012** antara Rasi selaku penjual dengan Juliana selaku pembeli berdasarkan Sertipikat Hak Milik **Nomor : 072** atas nama pemilik awal Rasi ;
 - 8) Akta Jual Beli **Nomor : 118 Tahun 2012** antara Matusin selaku penjual dengan Murtono selaku pembeli berdasarkan Sertipikat Hak Milik **Nomor : 073** atas nama pemilik awal Matusin
 - 9) Akta Jual Beli **Nomor : 93 Tahun 2012** antara Kamal selaku penjual dengan Velicia Aurelya Chandra selaku pembeli berdasarkan Sertipikat Hak Milik **Nomor : 074** atas nama pemilik awal Kamal;
 - 10) Akta Jual Beli **Nomor : 91 Tahun 2012** antara Junaidi selaku penjual dengan Velicia Aurelya Chandra selaku pembeli berdasarkan Sertipikat Hak Milik **Nomor : 079** atas nama pemilik awal Junaidi ;
 - 11) Akta Jual Beli **Nomor : 103 Tahun 2012** antara Teguh selaku penjual dengan Jevi Fransisca selaku pembeli berdasarkan Sertipikat Hak Milik **Nomor : 080** atas nama pemilik awal Teguh ;
 - 12) Akta Jual Beli **Nomor : 94 Tahun 2012** antara Riki selaku penjual dengan Velicia Aurelya Chandra selaku pembeli berdasarkan Sertipikat Hak Milik **Nomor : 081** atas nama pemilik awal Riki ;
 - 13) Akta Jual Beli **Nomor : 92 Tahun 2012** antara Monika selaku penjual dengan Velicia Aurelya Chandra selaku pembeli berdasarkan Sertipikat Hak Milik **Nomor : 083** atas nama pemilik awal Monika;
 - 14) Akta Jual Beli **Nomor : 397 Tahun 2013** antara Deden selaku penjual dengan Thomas Thajeb selaku pembeli berdasarkan Sertipikat Hak Milik **Nomor : 076** atas nama pemilik awal Deden ;
 - 15) Akta Jual Beli **Nomor : 396 Tahun 2013** antara Junaina selaku penjual dengan Thomas Thajeb selaku pembeli berdasarkan Sertipikat Hak Milik **Nomor : 077** atas nama pemilik awal Junaina ;
 - 16) Akta Jual Beli **Nomor : 407 Tahun 2013** antara Wati selaku penjual dengan Cindy Thajeb selaku pembeli berdasarkan Sertipikat Hak Milik **Nomor : 078** atas nama pemilik awal Wati ;
3. Menghukum **Para Tergugat** untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah **Rp. 30.310.000,00** (*tiga puluh juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah*) ;

4. Menolak gugatan **Penggugat** selain dan selebihnya ;

Sehubungan dengan adanya Gugatan yang diajukan oleh :

Nama : **DR. DR. H. BAYU WAHYUDI, SPOG., MPH.M., MHKES, MM (RS)**
 Alamat : Jalan Puncak Sekuning Nomor 124 RT. 003 RW. 004 Kelurahan 26 Ilir D.I Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang, 26 Ilir D. I, Ilir Barat I, Kota Palembang, Sumatera Selatan, *disebut Sebagai Penggugat ;*

M E L A W A N

Nama : **HARIS BIN A ROHIM, DKK.**
 Alamat : Desa Marga Sungsang RT 05 Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin, Marga Sungsang, Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, *disebut Sebagai Para Tergugat ;*

D A N

Nama : **KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL BANYUASIN**
 Alamat : Jalan Kedondong Raye Kecamatan Banyuasin III Kab. Banyuasin Sumatera Selatan, Kedondong Raye, Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, *disebut Sebagai Para Turut Tergugat ;*

Selanjutnya diberitahukan kepada **Para Tergugat** bahwa dirinya dapat mengambil salinan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

Demikian relaas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai ini saya jalankan melalui iklan/pengumuman dan kepada khalayak yang mengetahui keberadaannya dapat memberitahukan hal ini kepada yang bersangkutan



Jurusita

(Handwritten signature)
MARDHIYAN SAPUTRA, A. Md.

Telah melihat untuk diumumkan melalui
Media cetak dan papan pengumuman
Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

**Pengadilan Negeri Pangkalan Balai
Panitera,**
(Handwritten signature)
BAINAL HAKIM, SH.